



**PUTUSAN**

**Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**-----, Tempat tanggal lahir----- Agustus 1988, umur----- tahun, Warga Negara Indonesia, NIK -----, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Guru Swasta, bertempat tinggal di-----, Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

**Ramzani bin Zainal**, Tempat tanggal lahir ----- April 1988, umur----- tahun, Warga Negara Indonesia, NIK -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kota Batam, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal ----- Juni 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak :
4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Bahwa pada awal Tahun 2018 Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama -----, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh melalui percakapan Tergugat dengan wanita yang bernama Vita melalui whatsapp di handphone Tergugat, dan Penggugat juga telah menghubungi wanita yang bernama----- tersebut untuk menjelaskan hubungan dengan Tergugat, dan ternyata wanita yang bernama ----- tersebut mengakui mempunyai hubungan dekat dengan Tergugat dan telah meminta maaf kepada Penggugat dikarenakan wanita yang bernama ----- tidak mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai isteri, dan Tergugat juga mengakui atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti memukul, menendang, bahkan menginjak Penggugat;
  - c. Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama -----, wanita yang bernama ----- tersebut mengirim foto Tergugat dengan dirinya

*Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



melalui whatsapp Penggugat, dan Tergugat juga mengakui mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain yang bernama -----;

- d. Bahwa pada tanggal 03 November 2020 Tergugat mengirim pesan kepada Penggugat yang isinya marah-marah kepada Penggugat dengan menggunakan bahasa kasar, kemudian Penggugat mendatangi ke tempat kerja Tergugat untuk meminta penjelasan mengenai isi pesan Tergugat tersebut, namun pada saat penggugat sampai di tempat kerja Tergugat, Tergugat langsung marah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat di depan umum, setelah melakukan KDRT Tergugat langsung kabur dikarenakan Penggugat teriak meminta tolong. Setelah kejadian tersebut Penggugat keluar dari rumah kediaman Tergugat dikarenakan Penggugat takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya;
- e. Bahwa puncaknya pada tanggal 06 November 2020, yang disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membunuh, menyantet, bahkan berniat membakar ijazah milik Penggugat apabila Penggugat mengajukan perceraian. Karena Penggugat merasa takut atas ancaman Tergugat, kemudian Penggugat melapor ke pihak yang berwajib (Polsek Sagulung) untuk meminta perlindungan. Setelah Tergugat dengan Penggugat berada di Polsek Sagulung dan telah dimintai penjelasan, kemudian Penggugat dengan Tergugat membuat surat perdamaian yang ditandatangani di atas materai 6000 serta di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm



8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sampai dengan tahap jawab menjawab;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. H. Barmawi, M.H. tanggal 03 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA**

Pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara sah dan tegas oleh Tergugat;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Pemohon, terkecuali hal-hal yang nantinya secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa pada point 1, 2 dan 3 di dalam Gugatan Penggugat adalah benar dan atau tidak perlu dibantah lagi oleh Tergugat;

*Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



3. Bahwa pada point 4 dalam Gugatan Penggugat, Tergugat merasa sangat keberatan dan secara tegas di bantah oleh Tergugat karena sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Yang mana dalam fakta sebenarnya adalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat di Tahun 2018 masih berjalan dengan harmonis dan tidak ada terjadinya perselisihan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya, hanya memang terjadi perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat di Tahun 2020 ini;
4. Bahwa pada point 5 huruf a didalam Gugatan Penggugat, Tergugat juga sangat keberatan karena sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Yang mana fakta sebenarnya adalah Tergugat hanyalah berteman baik dengan saudari Vita dan tidak ada menjalin atau memiliki hubungan khusus dengan wanita tersebut dan Tergugat juga telah memberitahukan kepada Penggugat akan hubungan pertemanannya dengan saudari Vita tersebut, dan Penggugat telah bersepakat untuk menganggap saudari Vita sebagai adik Tergugat. Jadi bagaimana mungkin Tergugat memiliki hubungan khusus atau melakukan perselingkuhan dengan saudari Vita tersebut dan Penggugat juga telah bersepakat untuk menganggap saudari Vita seperti adik Penggugat dan Tergugat sendiri;
5. Bahwa pada point 5 huruf b di dalam Gugatan Penggugat, secara tegas di bantah oleh Tergugat karena fakta sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Memang pernah terjadi perselisihan paham antara Tergugat dengan Penggugat namun hanyalah keributan biasa yang juga sering terjadi didalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri;
6. Bahwa pada point 5 huruf c di dalam Gugatan Penggugat, secara tegas di bantah oleh Tergugat karena fakta sebenarnya adalah Tergugat memang kenal dan berteman baik dengan saudari Vio yang merupakan seorang single parent dan memiliki satu orang anak, dan Tergugat telah menganggap anak saudari Vio tersebut sebagai anaknya dikarenakan

*Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



Tergugat belum memiliki anak atas perkawinannya dengan Penggugat. Dan sebagai seorang teman saudari Vio juga telah tahu tentang status Tergugat yang telah memiliki seorang istri dan saudari Vio telah menganggap bahwa hubungannya dengan Tergugat hanyalah sebatas pertemanan saja;

Bahwa saudari Vio juga kenal dengan Penggugat dan saudari Vio pernah datang bersilaturahmi ke kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menemui Penggugat dan Tergugat, jadi bagaimana mungkin Tergugat memiliki Tergugat hubungan khusus atau melakukan perselingkuhan dengan saudari Vio sementara Penggugat tahu tentang hubungan pertemanan Tergugat dengan saudari Vio tersebut dan bahkan Penggugat juga menganggap saudari Vio sebagai temannya juga;

7. Bahwa pada point 5 huruf d di dalam Gugatan Penggugat, sebagian di bantah oleh Tergugat karena fakta sebenarnya adalah pada saat terjadinya percekocokan dan keributan antara Tergugat dengan Penggugat di Kantornya Tergugat, Penggugatlah yang terlebih dahulu melakukan kekerasan dan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang istri yang baik, dimana Penggugat datang dengan marah-marah dan berbahasa kasar serta menarik-narik baju Tergugat. Dan pada saat itu untuk menghindari keributan yang semakin parah Tergugat berinisiatf untuk meninggalkan kantor Tergugat, namun Penggugat menghalangi Tergugat untuk pergi dan tetap berkata-kata kasar kepada Tergugat bahkan menggigit jari jempol Tergugat sehingga hal tersebut membuat Tergugat terpancing emosi sehingga terjadilah keributan sebagaimana yang disebutkan Penggugat pada point 5 huruf d dalam Gugatan tersebut;
8. Bahwa pada poin 5 huruf e di dalam Gugatan Penggugat, secara tegas di bantah oleh Tergugat karena fakta sebenarnya adalah pada tanggal 06 November 2020 tersebut Penggugat pulang kerumah dan mengambil sebagian pakaian Penggugat dan pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat, dan setelah meninggalkan

*Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



rumah barulah Penggugat memberitahu Tergugat melalui pesan Whasup yang mengatakan bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. Dan terhadap pemberitahuan dari Penggugat kepada Tergugat melalui pesan Whasup tersebut maka Tergugat membalas Whasup dari Penggugat dan menghubungi langsung Penggugat melalui panggilan telepon yang intinya meminta Tergugat untuk kembali kerumah dikarenakan Penggugat merupakan istri sah dari Tergugat. Bahwa Tergugat ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Penggugat hanyalah dikarenakan untuk membuat Penggugat segera kembali kerumah dan dikarenakan Tergugat tidak mau berpisah bahkan bercerai dengan Penggugat disebabkan Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan tetap ingin menjalani kehidupan dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami dan istri;

9. Bahwa pada poin 6 di dalam Gugatan Penggugat, secara tegas di bantah oleh Tergugat karena fakta sebenarnya adalah sejak Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat tidak pernah mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat. Bahkan pesan Whatsup dan Telpn dari Tergugat kepada Penggugat tidak pernah di respon oleh Penggugat. Jadi tidak benar sama sekali jika Penggugat menyatakan bahwa ada usaha Penggugat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka jelaslah seluruh dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan seolah-olah telah terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus sejak Tahun 2018 hanyalah merupakan alasan yang mengada-ada dan untuk itu sudah selayaknyalah Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar perselisihan terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat berselingkuh dengan Vita, awalnya memang Tergugat berselingkuh dengan Vita, karena ketahuan berselingkuh dan menjadikan Vita seperti adik;
- Bahwa Tergugat memang melakukan KDRT kepada Penggugat, yang lebih parahnya pada tahun 2020 ini, dimana Tergugat sudah 4 kali melaksanakan KDRT, terakhir pada tanggal 03 November 2020, bukan Penggugat yang duluan, akan tetapi Penggugat hanya melindungi handphone Penggugat yang akan diambil Tergugat, akan tetapi akhirnya Tergugat memukul Penggugat dengan benda yang ada di sekitar Penggugat dan Tergugat hingga menimbulkan rasa sakit di tubuh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat berselingkuh dengan Vio, bahkan Tergugat pernah pergi berdua dengan Vio ke Jawa untuk melamar Vio kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pergi karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa jika tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga maka silahkan bawa semua baju-baju Penggugat, kemudian ketika Tergugat tidak berada di rumah Penggugat kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang Penggugat, karena memang sudah tak tahan lagi dengan Tergugat. Dan sudah ada upaya dari keluarga untuk mediasi, akan tetapi karena Penggugat sudah sering dipukul oleh Tergugat karena itu Penggugat sudah trauma dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 9, bahwa pada awalnya Penggugat ada menjalin komunikasi dengan Tergugat, namun belakangan

*Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



ini Tergugat selalu menghubungi Penggugat yang sifatnya sudah menunggu;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- tanggal 16 April 2015, atas nama Penggugat----- yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal ----- Juni 2014, atas nama Tergugat----- dan Penggugat-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kota Batam, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto hasil Print out dari HP Penggugat, tentang Tergugat melakukan pemukulan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan diparaf (Bukti P.3);

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 3 tersebut;

**B. Saksi**

**Saksi 1**, -----, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah .ibu kandung.Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal ----- Juni 2014 di KUA Kecamatan-----, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah belum di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak satu tahun yang lalu. sampai sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarang;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarang Penggugat dan Tergugat karena .pihak ketiga, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam menentukan arah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat kemudian peristiwa ini di laporkan ke Polisi dan di kantor Polisi Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung Penggugat dan Tergugat hanya cerita dari Penggugat dan melihat bekas lebam di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah anata Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 2**, -----, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ----- Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung.Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal----- 2014 di KUA Kecamatan-----, Kota Batam ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah belum di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak satu tahun yang lalu. sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena .karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat kemudian peristiwa ini di laporkan ke Polisi dan di kantor Polisi Tergugat mengakuinya;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, saksi mengetahuinya dari foto yang di tunjukkan Penggugat kepada saksi dan melihat bahwa Tergugat sedang memeluk perempuan itu, Penggugat memperlihatkan foto Tergugat dengan dua orang perempuan yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung Penggugat dan Tergugat hanya cerita dari Penggugat dan melihat bekas lebam di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun yang lalu;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut;

**Saksi 1** -----, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Ibu angkat Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal ----- Juni 2014 di Batam ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat belum di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tiga bulan yang lalu. sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat .karena Penggugat mencurigai dan mencemburui Tergugat mempunyai perempuan lain;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat namun belum pernah mendamaikan dan pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**Saksi 2**, -----, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2014 yang lalu di Batam ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat belum di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tiga bulan yang lalu. sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat .karena Penggugat mencurigai dan mencemburui Tergugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar dan juga mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar hanya satu kali, yaitu satu setengah bulan yang lalu, dimana Penggugat datang ke tempat bekerja Tergugat ketika Tergugat sedang banyak masalah, kemudian Tergugat emosi dan mereka bertengkar, Tergugat memukul Penggugat hingga lebam;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat namun belum pernah mendamaikan dan pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada prinsipnya tetap dengan

*Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (vide P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.1), Penggugat berdomisili di Batam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan-----, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta

*Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



Nikah Nomor ----- tanggal ---- Juni 2014 (vide P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator **Dr. H. Barmawi, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Batam. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm



dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Vita dan Vio serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akibatnya sejak tanggal 03 November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebahagian dalil gugatan cerai Penggugat diakui oleh Tergugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi dari keluarga Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

*Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto hasil Print out dari HP Penggugat, tentang Tergugat melakukan pemukulan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, bukti tersebut diakui Tergugat, dimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologi merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurut Undang-undang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan alat bukti tersebut sebagai informasi elektronik yang berkedudukan sebagai alat bukti yang sah tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjut, apalagi bukti tersebut bukanlah alat bukti yang menurut Undang-Undang wajib dibuat di dalam

*Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, sehingga secara formil, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta di bawah tangan yang diakui oleh para pihak, yakni mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) bagi pihak yang mengakuinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama ----- dan -----, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut berasal dari keluarga dekat Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, menerangkan bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat, Penggugat sering bercerita dan mengadu kepada saksi tentang persoalan rumah tangganya, dan kedua saksi melihat bekas lebam di badan Penggugat karena dipukul Tergugat serta saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi mengetahui sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut yang mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat kepada kedua orang saksi, namun kedua orang saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut termasuk dalam

*Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



kualifikasi adanya pertengkaran, sehingga telah pecah hati keduanya. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengetahuan kedua orang saksi aquo dipandang cukup beralasan, karena kedua orang saksi adalah keluarga dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang merupakan ibu angkat dan teman kerja Tergugat yang masing-masing bernama ----- dan -----, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat adalah cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama ----- telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, saksi mengetahui pertengkaran hanya berdasarkan pengaduan dan cerita Tergugat kepada saksi, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu,

*Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



bahkan saksi Tergugat yang merupakan tibu angkat Tergugat pernah menasehati Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama-----, menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat pada saat Penggugat datang ketempat kerja Tergugat dan saksi pernah menasehati Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan sejak tiga bulan yang lalu Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut justru menambah kuat akan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan, yang sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta saksi-saksi baik yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal -----Juni 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kota Batam;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Vita dan Vio serta Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ;
- d. Bahwa pada bulan November 2020 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang tiga bulan yang lalu;

*Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



- e. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Tergugat dan Tergugat kembali;
- f. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal ----- 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan-----, Kota Batam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud

*Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dengan alasan karena Tergugat masih sayang dan ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat dipandang merupakan alasan yang logis akan tetapi memaksakan suatu keutuhan rumah tangga yang dirasakan oleh salah satu pihak telah pecah adalah merupakan keadaan dan perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مِنْ مَجْلَدِ بَيِّنَاتٍ فِي حُكْمِ طَلْقِ الْمَرْءِ بِمُتَعَدِّئَةٍ  
1786/Pdt/2020/PA/Bsm

إِقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ



halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm



درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm



perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

*Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقة

*Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm



serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. SYARKASYI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Erina, M.H.**

**Drs. SYARKASYI, M.H.**

*Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm*



**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp 390.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-

---

**JUMLAH** : Rp506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.1766/Pdt.G/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)